

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

APABILA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk

Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Selasa, 20 Desember 2022 pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 25 November 2022 pukul 16.00 WIB. Perseroan telah mengumumkan rencana penyelenggaraan RUPSLB di laman Perseroan, laman Bursa Efek Indonesia, dan laman penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") pada hari Rabu, 9 November 2022.

Dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid- 19, Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham yang hadir secara fisik dalam RUPSLB.

Perseroan menganjurkan pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan surat kuasa konvensional (formulir dapat diunduh dari laman Perseroan www.dssa.co.id) atau dengan mekanisme surat kuasa elektronik ("**e-Proxy**") yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2022

Berikut adalah tanggal penting sehubungan dengan RUPSLB Perseroan:

Acara	Tanggal
Pengumuman RUPSLB	9 November 2022
Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham	9 November 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham	25 November 2022
Pemanggilan RUPSLB	28 November 2022
RUPSLB	20 Desember 2022

DEFINISI

- ASX : berarti Bursa Efek Australia (*Australian Securities Exchange Ltd*), bursa saham yang berbasis di Australia
- BEI : berarti Bursa Efek Indonesia, bursa saham yang berbasis di Jakarta, Indonesia
- Duchess : berarti Duchess Avenue Pte. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Singapura, yang dimiliki secara tidak langsung oleh Indra Widjaja dan keluarganya, yang bertindak selaku pembeli Saham GEAR dalam Rencana Pengalihan Saham GEAR
- GEAR : berarti Golden Energy and Resources Limited, suatu perusahaan induk yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Singapura, terdaftar di SGX yang merupakan entitas anak Perseroan dengan 77,49% sahamnya dimiliki oleh Perseroan
- GEMS : berarti PT Golden Energy Mines Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, terdaftar di BEI yang merupakan entitas anak tidak langsung Perseroan melalui kepemilikan GEAR sebesar 62,50% Saham GEMS
- Keterbukaan Informasi : berarti informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini
- Menkumham : berarti Menteri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- OJK : berarti Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai : berarti pemegang saham publik GEAR yang menerima dana tunai (sebagai ganti atas penerimaan dividen dalam bentuk Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR)
- Perseroan : berarti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan terdaftar di BEI
- POJK 15/2020 : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK 42/2020	: berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS	: berarti rencana pembagian dividen saham (<i>dividend in specie</i>) berupa Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR secara pro-rata kepada seluruh pemegang saham GEAR senilai USD497.807.839, dimana dari pembagian dividen saham ini Perseroan akan menerima sebanyak 1.044.833.358 Saham GEMS senilai USD385.728.519
Rencana Penerimaan Saham GEMS	: berarti rencana penerimaan oleh Perseroan sebanyak 2.848.721.125 Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR senilai USD1.051.682.520, yang akan dilakukan melalui (i) Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS dan (ii) Rencana Penurunan Modal GEAR
Rencana Pengalihan Saham GEAR	: berarti rencana pengalihan seluruh Saham GEAR yang dimiliki oleh Perseroan senilai SGD0,16/saham kepada Duchess, dimana setelah pelaksanaan Rencana Pengalihan Saham GEAR, GEAR akan melakukan langkah-langkah untuk menjadi perusahaan tertutup
Rencana Penurunan Modal GEAR	: berarti rencana penurunan modal GEAR dengan cara pengembalian modal oleh GEAR secara pro-rata kepada seluruh pemegang saham GEAR dalam bentuk pembagian Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR senilai USD859.457.122, dimana dari penurunan modal ini Perseroan akan menerima sebanyak 1.803.887.767 Saham GEMS senilai USD665.954.002
Rencana Transaksi	: berarti rencana Perseroan dan entitas anak sebagaimana dijelaskan dalam Bagian I Keterbukaan Informasi ini
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terkait Rencana Transaksi yang akan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
Saham GEAR	: berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam GEAR
Saham GEMS	: berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam GEMS
SGX	: berarti Bursa Efek Singapura (<i>Singapore Exchange Limited</i>), adalah bursa saham yang berbasis di Singapura

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Perseroan dan entitas anak berencana melakukan restrukturisasi entitas anak Perseroan ("**Rencana Transaksi**") melalui Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR. Total Nilai Rencana Penerimaan Saham GEMS adalah sebesar USD1.051.682.520. Sementara itu, nilai dari Rencana Pengalihan Saham GEAR adalah sebesar SGD0,16/saham atau setara dengan USD235.398.931 dengan kurs sebesar SGD1,3894/USD.

Sehubungan dengan Rencana Penerimaan Saham GEMS tersebut, untuk mempertahankan kepemilikan saham mayoritas Perseroan dalam GEMS, Perseroan dan GEAR akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dari Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai pada harga Rp5.500 (lima ribu lima ratus Rupiah) per saham.

Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan rangkaian transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Rencana Penurunan Modal GEAR dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sedangkan Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Keseluruhan Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, ataupun pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 butir a POJK 17/2020, Perseroan berencana meminta persetujuan dari para pemegang saham independen pada RUPSLB Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Pertimbangan Rencana Transaksi

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas di Indonesia, Singapura, dan Australia, penyedia tenaga listrik dan uap di Indonesia, teknologi di Indonesia, dan perdagangan pupuk, pestisida dan bahan kimia di Indonesia melalui lebih dari 110 entitas anak, 3 entitas anak diantaranya merupakan perusahaan tercatat di BEI, SGX, dan ASX.


Perseroan merasa perlu untuk meningkatkan efisiensi atas pengelolaan dan pengembangan usaha Perseroan serta pengambilan dan pelaksanaan keputusan dalam entitas anak Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan berencana melakukan restrukturisasi entitas anak Perseroan dan memfokuskan diri dalam melakukan pengembangan usaha di Indonesia.

Rencana Transaksi ini sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan terkemuka di bidang energi dan infrastruktur di Indonesia dan diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan usaha jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan.


Sehubungan dengan Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS, Rencana Penurunan Modal GEAR, dan rencana GEAR menjadi perusahaan tertutup, GEAR akan mendapatkan persetujuan dari SGX, pemegang saham independen GEAR, dan pihak kreditur (sebagaimana relevan).

B. Struktur Kepemilikan Saham Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Sebelum Rencana Transaksi:



Setelah Rencana Transaksi:



Catatan:

- ¹⁾ Rasio distribusi adalah sebesar 1,3936, dimana setiap pemegang 1 (satu) Saham GEAR mendapatkan 1,3936 Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR.
- ²⁾ Persentase ini tidak memperhitungkan pembelian Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dari Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dari Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai, jumlah kepemilikan saham Perseroan dalam GEMS maksimal sebesar 55,46%.
- ³⁾ Setelah pelaksanaan Rencana Pengalihan Saham GEAR, GEAR akan melakukan langkah-langkah untuk menjadi perusahaan tertutup.

C. Tujuan dan Manfaat Rencana Transaksi

Rencana Transaksi ini diharapkan akan mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan usaha jangka panjang dan memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Perseroan dapat melakukan pengambilan dan pelaksanaan keputusan secara lebih efektif
- Perseroan dapat melakukan pengelolaan entitas anak dengan lebih efisien, dan
- Perseroan dapat berfokus untuk melakukan pengembangan usaha di Indonesia

D. Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Objek dan nilai Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Rencana Penerimaan Saham GEMS yang besarnya sekitar 2.848.721.125 Saham GEMS senilai USD1.051.682.520.

- Rencana Pengalihan Saham GEAR yang besarnya sekitar 2.044.145.469 Saham GEAR sebesar SGD0,16/saham atau setara dengan USD235.398.931 dengan kurs sebesar SGD1,3894/USD.

E. Materialitas

Rencana Transaksi terdiri dari rangkaian transaksi yang secara keseluruhan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai	Rasio
Rencana Penerimaan Saham GEMS		
Nilai Rencana Penerimaan Saham GEMS Ekuitas Perseroan ⁴⁾	USD 1.051.682.520 USD 2.827.131.322	37,2%
Total Aset GEMS ⁵⁾ Total Aset Perseroan ⁴⁾	USD 1.079.705.052 USD 6.522.688.290	16,6%
Laba Bersih GEMS ⁵⁾ Laba Bersih Perseroan ⁴⁾	USD 341.897.968 USD 521.421.093	65,6%
Pendapatan Usaha GEMS ⁵⁾ Pendapatan Usaha Perseroan ⁴⁾	USD 1.334.705.330 USD 2.593.696.367	51,5%
Rencana Pengalihan Saham GEAR		
Nilai Rencana Pengalihan Saham GEAR Ekuitas Perseroan ⁴⁾	USD 235.398.931 USD 2.827.131.322	8,3%
Total Aset GEAR ⁶⁾ Total Aset Perseroan ⁴⁾	USD 5.030.779.000 USD 6.522.688.290	77,1%
Laba Bersih GEAR ⁶⁾ Laba Bersih Perseroan ⁴⁾	USD 502.985.000 USD 521.421.093	96,5%
Pendapatan Usaha GEAR ⁶⁾ Pendapatan Usaha Perseroan ⁴⁾	USD 2.431.639.000 USD 2.593.696.367	93,8%

Keterangan:

	Lebih dari 50% (lima puluh persen)
	Lebih dari 20% (dua puluh persen), namun kurang dari 50% (lima puluh persen)
	Kurang dari 20% (dua puluh persen)

Catatan:

- ⁴⁾ Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
- ⁵⁾ Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian GEMS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
- ⁶⁾ Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian GEAR untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young LLP, Singapura

F. Kesepakatan Pelaksanaan

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan utama kesepakatan pelaksanaan sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham GEAR:

Para Pihak	:	- Perseroan - Duchess - GEAR
Isi Kesepakatan	:	Hal-hal yang disepakati para pihak antara lain sebagai berikut: - Duchess akan melakukan penawaran bersyarat. - Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama, berkoordinasi, dan berhubungan satu sama lain dengan

	<p>itikad baik untuk melaksanakan transaksi yang diatur dalam perjanjian.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunduk pada persetujuan dari pemegang saham independen dalam RUPSLB, Perseroan setuju untuk menerima pembagian dividen dalam bentuk saham GEMS (bukan dalam bentuk uang tunai) dan menerima penawaran pengalihan sebanyak 2.044.145.469 saham yang mewakili sekitar 77,49% Saham GEAR yang dimiliki oleh Perseroan kepada Duchess. - Para Pihak sepakat untuk melaksanakan distribusi Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR. - Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi untuk memberikan pilihan kepada pemegang saham publik GEAR yang berhak untuk menerima seluruh (dan bukan sebagian dari) hak pro-rata mereka atas Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR dalam bentuk tunai. - Perseroan dan GEAR sepakat bertindak sebagai pembeli siaga untuk membeli Saham GEMS yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai dengan urutan cara dan prioritas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan membeli maksimum 50% Saham GEMS yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai. 2. GEAR akan mengambilalih sisa 50% Saham GEMS yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai. Apabila jumlah Saham GEMS yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai adalah kurang dari 7% Saham GEMS, maka Perseroan akan membeli sejumlah Saham GEMS yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai tersebut, yang memungkinkan Perseroan memiliki sekitar 51% Saham GEMS, dan GEAR akan membeli sisa Saham GEMS yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai.
<p>Target Penyelesaian Transaksi dan Pengakhiran Kesepakatan Pelaksanaan</p>	<p>: Kesepakatan antara Para Pihak ini akan berakhir dan tidak lagi berlaku pada tanggal yang lebih awal dari (a) tanggal yang jatuh 5 (lima) bulan setelah tanggal kesepakatan antara para pihak ini atau tanggal lain yang disetujui oleh Para Pihak; dan (b) penghentian, kedaluwarsa, atau penarikan penawaran oleh Duchess.</p>
<p>Hukum yang Mengatur</p>	<p>: Hukum yang berlaku di Singapura</p>
<p>Penyelesaian Sengketa</p>	<p>: Yurisdiksi non-eksklusif pengadilan Singapura</p>

G. Pihak yang Terlibat dalam Rencana Transaksi

1. Perseroan

a. Profil Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Kantor pusat Perseroan berlokasi di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk No. 6 tanggal 2 Agustus 1996, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 35 tanggal 8 Oktober 1996, keduanya dibuat di hadapan Notaris Linda Herawati, S.H. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9854.HT.01.01.TH'96 tanggal 28 Oktober 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 10 Juni 1997, Tambahan No. 2258.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 113 tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-0051729.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 28 Juli 2020.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik dan uap, perdagangan besar, jasa dan pembangunan perumahan, infrastruktur, konsultasi manajemen, dan perusahaan induk.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- merencanakan, membangun dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan
- melakukan jasa penyediaan listrik dan uap
- melakukan usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu
- mendirikan dan/atau menjalankan usaha dalam bidang infrastruktur termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi dan jasa penunjang telekomunikasi di bidang pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau penyewaan menara berikut fasilitas pendukungnya
- melakukan kegiatan investasi pada perusahaan lain

c. Kegiatan Usaha Utama yang Dijalankan Saat Ini

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan antara lain penyediaan tenaga listrik dan uap, pertambangan dan perdagangan batu bara dan emas, bisnis teknologi, serta perdagangan pupuk dan bahan-bahan kimia.

d. Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,

struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.400.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Sinar Mas Tunggal ⁷⁾	461.552.320	115.388.080.000	59,90%
- Masyarakat (masing-masing <5%) ⁸⁾	309.000.000	77.250.000.000	40,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	770.552.320	192.638.080.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	1.629.447.680	407.361.920.000	

Catatan:

⁷⁾ PT Sinar Mas Tunggal dimiliki oleh keluarga Widjaja. Pemegang saham pengendali PT Sinar Mas Tunggal adalah Bapak Franky Oesman Widjaja (Presiden Komisaris), Bapak Indra Widjaja, dan Bapak Muktar Widjaja. Selain Bapak Franky Oesman Widjaja, anggota Dewan Komisaris lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁸⁾ Tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki saham lebih dari 5% dalam Perseroan.

e. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 55 tanggal 6 Oktober 2022, dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja
 Komisaris Independen : Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo
 Komisaris Independen : Dr. Robert A. Simanjuntak
 Komisaris Independen : Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.
 Komisaris Independen : Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc.

Direksi

Presiden Direktur : Lay Krisnan Cahya
 Wakil Presiden Direktur : Lokita Prasetya
 Direktur : Hermawan Tarjono
 Direktur : Handhianto Suryo Kentjono
 Direktur : Daniel Cahya
 Direktur : Alex Sutanto

2. Duchess

a. Profil Singkat

Duchess adalah *private company limited by shares* berdasarkan *certificate confirming incorporation of company* No. UEN 202230747Z, didirikan berdasarkan hukum Republik Singapura dan didirikan berdasarkan *Companies Act* pada dan sejak tanggal 31 Agustus 2022. Kantor terdaftar Duchess berlokasi di 20 Cecil Street #11-06 Plus Singapore 049705.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan *business profile of Duchess* (202230747Z), status operasional Duchess saat ini adalah aktif dan kegiatan usaha utamanya adalah perusahaan induk lainnya (64202).

c. Susunan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
Star Success Pte Ltd	2	N/A ⁹⁾	N/A
Total	2	N/A ⁹⁾	N/A

Catatan:

⁹⁾ Konsep nilai nominal per saham tidak berlaku bagi perusahaan di Singapura

d. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi Duchess saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur : Lanny Tranku
Sekretaris : Lie Mei Jing Lisa

3. **GEAR**

a. Profil Singkat

GEAR adalah perusahaan induk, didirikan dan berdomisili di Singapura dan terdaftar di SGX. Kantor terdaftar GEAR terletak di 20 Cecil Street, #05-05 PLUS, Singapore 049705.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha GEAR adalah sebagai perusahaan induk investasi dan memberikan jasa manajemen kepada entitas yang terkait dan tidak terkait dengan GEAR.

c. Struktur Pemegang Saham

Susunan pemegang saham GEAR saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (USD)	%
- Perseroan	2.044.145.469	N/A ¹⁰⁾	77,49%
- Lainnya	593.954.911		22,51%
Total	2.638.100.380		100,00%

Catatan:

¹⁰⁾ Konsep nilai nominal per saham tidak berlaku bagi perusahaan di Singapura

d. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi GEAR saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Ketua Pejabat Eksekutif : Fuganto Widjaja
Direktur Eksekutif dan
Pejabat Eksekutif Utama Grup : Dwi Prasetyo Suseno
Direktur Eksekutif dan Pejabat Investasi Utama : Mark Zhou You Chuan
Direktur Eksekutif : Mochtar Suhadi
Ketua Direktur Independen : Lim Yu Neng Paul
Direktur Non-Eksekutif Independen : Lew Syn Pau
Direktur Non-Eksekutif Independen : Djuangga Mangasi Mangunsong
Direktur Non-Eksekutif Independen : Irwandy Arif
Direktur Non-Eksekutif Independen : Noormaya Muchlis

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan penting yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

POSISI KEUANGAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar	1.825.393	734.998
Aset Tidak Lancar	3.205.386	833.055
JUMLAH ASET	5.030.779	1.568.053
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	1.155.408	463.712
Liabilitas Jangka Panjang	2.150.010	451.296
Jumlah Liabilitas	3.305.418	915.008
Jumlah Ekuitas	1.725.361	653.045
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.030.779	1.568.053

Laporan Laba Rugi Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

LAPORAN LABA RUGI	30 Juni 2022	30 Juni 2021 (tidak diaudit)
Pendapatan Usaha	2.431.639	806.713
Laba Kotor	1.084.224	333.696
Laba Sebelum Pajak	741.799	131.370
Laba Periode Berjalan	502.985	80.232
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(11.293)	5.168
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	491.692	85.400

4. GEMS

a. Profil Singkat

GEMS merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Kantor pusat GEMS berlokasi di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

GEMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 81 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Imam Santoso, S.H., serta telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7.922HT.01.01.TH.98 tanggal 30 Juni 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 12 April 2002, Tambahan No. 3667.

Anggaran dasar GEMS telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir mengenai penyesuaian dan perubahan anggaran dasar GEMS dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar GEMS. Perubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar tersebut tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Hannywati

Gunawan, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0382092 tanggal 3 September 2020.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan GEMS adalah berusaha di bidang perdagangan hasil tambangan dan jasa pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GEMS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama, yaitu:
 - menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dan penjualan batu bara termasuk membeli mengangkut, dan menjual komoditas hasil batu bara dan/atau mineral, termasuk ekspor impor, interinsular dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun perhitungan dengan pihak lain secara komisi, menjadi distributor, pemasok, *supplier*, dan agen dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
 - menjalankan usaha di bidang jasa pertambangan batu bara yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi:
 - 1) konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, dan/atau keselamatan pertambangan
 - 2) konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan, atau pengolahan dan pemurnian
- Kegiatan usaha penunjang, yaitu:
 - transportasi pertambangan dan batu bara meliputi pembangunan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan meliputi *stockpile*, dermaga, atau pelabuhan khusus di bidang pertambangan dan batu bara serta kegiatan usaha terkait
 - melakukan penyewaan peralatan, kendaraan, barang-barang dan perangkat penunjang lainnya untuk keperluan operasi pertambangan batu bara

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh GEMS saat ini adalah berusaha dalam bidang pertambangan (melalui penyertaan pada entitas anak) dan perdagangan batu bara.

c. Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham GEMS per tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek GEMS, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham GEMS saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- GEAR	3.676.460.615	367.646.061.500	62,50%
- PT Radhika Jananta Raya	1.764.705.900	176.470.590.000	30,00%
- PT Sinar Mas Cakrawala	30.392.200	3.039.220.000	0,51%
- Masyarakat (masing-masing <5%)	410.794.285	41.079.428.500	6,98%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.882.353.000	588.235.300.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	14.117.647.000	1.411.764.700.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 270 tanggal 29 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Hannywati Gunawan, S.H., notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GEMS saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lokita Prasetya
Wakil Presiden Komisaris : Avinash Ramakant Shah
Komisaris : Alex Sutanto
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya
Komisaris Independen : Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen : Madhu Ramachandra Rao

Direksi

Presiden Direktur : Bonifasius
Wakil Presiden Direktur : Ranganathan Venkataramani
Direktur : Kumar Krishnan
Direktur : Ir. R. Utoro
Direktur : Suhendra
Direktur : Leonard Fedrik Sundarto

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Data keuangan penting yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

POSISI KEUANGAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar	683.780.990	434.160.312
Aset Tidak Lancar	395.924.062	394.866.625
JUMLAH ASET	1.079.705.052	829.026.937
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek	454.108.927	425.221.593
Liabilitas Jangka Panjang	114.992.189	87.481.301
Jumlah Liabilitas	569.101.116	512.702.894
Jumlah Ekuitas	510.603.936	316.324.043
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.079.705.052	829.026.937

Laporan Laba Rugi Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

LAPORAN LABA RUGI	30 Juni 2022	30 Juni 2021 (tidak diaudit)
Pendapatan Usaha	1.334.705.330	733.592.648
Laba Kotor	616.007.512	336.523.272
Laba Sebelum Pajak	441.563.117	193.052.318
Laba Periode Berjalan	341.897.968	145.986.490
Penghasilan Komprehensif Lain	316.591	195.567
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	342.214.559	146.182.057

H. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan Rencana Transaksi

Rencana Penurunan Modal GEAR dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Perseroan, GEAR, dan Duchess dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh keluarga Widjaja.

Sementara itu, Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

III. PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini disusun untuk memperlihatkan dampak dari Rencana Transaksi, dengan asumsi Rencana Transaksi terjadi pada tanggal 30 Juni 2022.

Proforma laporan posisi keuangan konsolidasian dan proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berikut ini telah ditelaah oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Dampak Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR	Sesudah Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR	Dampak Pembelian Saham GEMS (yang Menjadi Hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai)	Setelah Pembelian Saham GEMS (yang Menjadi Hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai)
	30 Juni 2022		30 Juni 2022		30 Juni 2022
ASET					
Aset Lancar	2.213.380	(901.353)	1.312.027	(152.790)	1.159.236
Aset Tidak Lancar	4.309.308	(2.806.026)	1.503.282	-	1.503.282
JUMLAH ASET	6.522.688	(3.707.379)	2.815.309	(152.790)	2.662.518
LIABILITAS DAN EKUITAS					
Liabilitas					
Liabilitas Jangka Pendek	1.303.235	(701.301)	601.934	-	601.934
Liabilitas Jangka Panjang	2.392.322	(2.031.753)	360.569	-	360.569
Jumlah Liabilitas	3.695.557	(2.733.054)	962.503	-	962.503
Ekuitas					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.747.693	(164.225)	1.583.468	(117.226)	1.466.242
Kepentingan Nonpengendali	1.079.438	(810.100)	269.338	(35.564)	233.773
Jumlah Ekuitas	2.827.131	(974.325)	1.852.806	(152.790)	1.700.015
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.522.688	(3.707.379)	2.815.309	(152.790)	2.662.518

Proforma Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi	Dampak Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR	Sesudah Rencana Penerimaan Saham GEMS dan Rencana Pengalihan Saham GEAR	Dampak Pembelian Saham GEMS (yang Menjadi Hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai)	Setelah Pembelian Saham GEMS (yang Menjadi Hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai)
	30 Juni 2022		30 Juni 2022		30 Juni 2022
Pendapatan Usaha	2.593.696	-	2.593.696	-	2.593.696
Laba Kotor	1.131.628	-	1.131.628	-	1.131.628
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	752.765	(192.843)	559.922	-	559.922
Laba (Rugi) Periode Berjalan	521.421	(192.843)	328.578	-	328.578
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(31.717)	26.645	(5.072)	-	(5.072)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	489.704	(166.199)	323.505	-	323.505

Asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma konsolidasi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Rencana Transaksi diasumsikan terjadi pada tanggal 30 Juni 2022.
- Nilai tukar per 1 USD pada tanggal 30 Juni 2022 diasumsikan sebesar Rp14.898.
- Tidak terdapat perubahan kepemilikan secara efektif Perseroan dalam GEMS sehubungan dengan Rencana Penerimaan Saham GEMS. Kepemilikan efektif Perseroan dalam GEMS sebelum dan setelah Rencana Transaksi adalah sebesar 48,43%.
- Saham GEAR yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 2.044.145.469 saham senilai USD235,4 juta dialihkan kepada Duchess. Setelah pengalihan saham GEAR kepada Duchess, Perseroan tidak mempunyai kepemilikan saham pada GEAR dan tidak mengkonsolidasikan laporan keuangan GEAR dan entitas anaknya. Perseroan mencatat kerugian sebesar USD191,5 juta atas pelepasan GEAR dicatat sebagai rugi atas pelepasan entitas anak.
- Saham GEMS yang merupakan hak Pemegang Saham Yang Berhak Atas Dana Tunai yang dibeli oleh Perseroan adalah jumlah maksimal sebanyak 413.867.781 saham (7,04% Saham GEMS) dengan harga pembelian Rp5.500 per saham, sehingga kepemilikan Perseroan dalam GEMS maksimal sebesar 55,46%.
- Seluruh transaksi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan, baik transaksi antar entitas anak dengan entitas induk, maupun entitas anak dengan entitas anak telah dieliminasi.
- Proforma tidak memperhitungkan dampak perpajakan dan biaya lain-lain yang timbul sehubungan dengan Rencana Transaksi yang diuraikan di atas, selain pajak final sehubungan dengan Rencana Penerimaan Saham GEMS sebesar USD1,4 juta.
- Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Standar Akuntansi Keuangan Singapura dan Indonesia yang akan berdampak pada jumlah proforma.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian 100,00% Saham GEAR dengan asumsi telah melakukan Rencana Penerimaan Saham GEMS No. 00171/2.0162-00/BS/02/0153/1/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan ("KJPP KR"):

A. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam transaksi ini adalah Perseroan dan Duchess.

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% Saham GEAR dengan asumsi telah melakukan Rencana Penerimaan Saham GEMS.

C. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian yang dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal tanggal 25 Mei 2020 ("**POJK 35/2020**") tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal serta Standar Penilaian Indonesia ("**SPI**") 2018.

D. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian objek penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas yang didasarkan pada proyeksi laporan keuangan PT Hutan Rindang Banua ("**HRB**"), Ravenswood Gold Group Pty Ltd ("**RGGP**"), Stanmore SMC Pty Ltd ("**SMC**"), dan Stanmore IP Coal Pty Ltd ("**SIPC**") yang disusun oleh manajemen HRB, RGGP, SMC, dan SIPC. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja HRB, RGGP, SMC, dan SIPC pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja HRB, RGGP, SMC, dan SIPC yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja HRB, RGGP, SMC, dan SIPC yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis HRB, RGGP, SMC, dan SIPC dan informasi manajemen HRB, RGGP, SMC, dan SIPC terhadap proyeksi laporan keuangan HRB, RGGP, SMC, dan SIPC tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian GEAR dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai

dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian objek penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian objek penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan GEAR.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian objek penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum GEAR berdasarkan anggaran dasar GEAR.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian objek penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif HRB, RGGP, SMC, dan SIPC, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki HRB, RGGP, SMC, dan SIPC. Prospek GEAR di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar SGD0,42 miliar atau setara dengan SGD0,1592/saham, saham mana yang mencerminkan nilai mayoritas.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan penilaian 62,50% Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR No. 00172/2.0162-00/BS/02/0153/1/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang disusun oleh KJPP KR:

A. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam transaksi ini adalah Perseroan dan GEAR.

B. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 62,50% Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR.

C. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari objek penilaian yang dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2022.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari objek penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh

manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI 2018.

D. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian objek penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan PT Barasentosa Lestari (“BSL”), PT Roundhill Capital Indonesia (“RCI”), PT Borneo Indobara (“BIB”), GEMS Trading Resources Pte Ltd (“GEMS TR”), PT Kuansing Inti Makmur (“KIM”), PT Tanjung Belit Bara Utama (“TBBU”), PT Bungo Bara Utama (“BBU”), PT Bungo Bara Makmur (“BBM”), PT Bara Harmonis Batang Asam (“BHBA”), dan PT Berkat Nusantara Permai (“BNP”) yang disusun oleh manajemen BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP dan informasi manajemen GEMS terhadap proyeksi laporan keuangan BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian GEMS dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan GEMS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan GEMS bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian objek penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat

mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian objek penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan GEMS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian objek penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum GEMS berdasarkan anggaran dasar GEMS.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Penilaian objek penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki BSL, RCI, BIB, GEMS TR, KIM, TBBU, BBU, BBM, BHBA, dan BNP. Prospek GEMS di masa yang akan datang KJPP KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP KR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar suatu "*business interest*" perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak

mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20,42 triliun atau setara dengan Rp5.555/saham, saham mana mencerminkan nilai mayoritas.

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00174/2.0162-00/BS/02/0153/1/XI/2022 tanggal 9 November 2022 yang disusun oleh KJPP KR:

A. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, Duchess, dan GEAR.

B. Objek Pendapat Kewajaran

- Rencana Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk melakukan pengalihan atas 2.044.145.469 Saham GEAR atau setara dengan 77,49% Saham GEAR dengan nilai transaksi adalah sebesar USD235,40 juta kepada Duchess, pihak terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham GEAR.
- Rencana Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk menerima pembagian dividen saham (*dividend in specie*) atas 1.044.833.358 Saham GEMS atau setara dengan USD385,73 juta yang dimiliki oleh GEAR kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS.
- Rencana Transaksi dimana Perseroan merencanakan untuk menerima saham GEMS melalui penurunan modal GEAR dengan cara pengembalian modal sebesar USD665,95 juta oleh GEAR dalam bentuk pembagian 1.803.887.767 Saham GEMS yang dimiliki oleh GEAR kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana Penurunan Modal GEAR.

C. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI 2018.

D. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Analisis pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia

secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, GEAR, dan GEMS berdasarkan anggaran dasar Perseroan, GEAR, dan GEMS.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan pendapat kewajaran.

E. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- i. Analisis atas Rencana Transaksi;
- ii. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- iii. Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

F. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah WAJAR.

V. RUPSLB

Merujuk pada Pasal 14 butir a POJK 17/2020, Perseroan akan meminta persetujuan atas Rencana Transaksi dari pemegang saham independen Perseroan pada RUPSLB yang direncanakan akan diselenggarakan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 pada pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350.

Agenda RUPSLB adalah persetujuan atas rencana restrukturisasi entitas anak Perseroan.

Pengumuman RUPSLB kepada pemegang saham telah diumumkan melalui laman Perseroan, laman BEI, dan fasilitas eASY.KSEI pada tanggal yang bersamaan dengan Keterbukaan Informasi ini. Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui laman Perseroan, laman BEI, dan fasilitas eASY.KSEI pada hari Senin, 28 November 2022.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah yang Namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Jumat, 25 November 2022 pukul 16.00 WIB.

RUPSLB akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020. Namun demikian, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan dapat membatasi jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik dalam RUPSLB.

Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau pihak lain, baik melalui surat kuasa konvensional (formulir dapat diunduh dari laman Perseroan www.dssa.co.id) atau melalui e-Proxy yang tersedia pada fasilitas eASY.KSEI. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi pemegang saham yang berhak menghadiri RUPSLB sejak tanggal pemanggilan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum RUPSLB.

Ketentuan kuorum RUPSLB mengacu pada ketentuan Pasal 44 POJK 15/2020 sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat diadakan jika dihadiri oleh para pemegang saham independen Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan.

Keputusan RUPSLB adalah sah apabila disetujui oleh para pemegang saham independen Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan.

- b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada butir (a) tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB kedua dihadiri oleh para pemegang saham independen Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan.

Keputusan RUPSLB kedua dianggap sah apabila disetujui oleh para pemegang saham independen Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan yang hadir dalam RUPSLB kedua.

- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga dianggap sah apabila disetujui oleh para pemegang saham independen Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

Setelah persetujuan RUPSLB diperoleh, Perseroan memiliki waktu 12 bulan untuk melaksanakan Rencana Transaksi. Dalam hal Perseroan belum melaksanakan Rencana Transaksi dalam waktu

12 bulan, Perseroan akan meminta ulang persetujuan RUPSLB terkait dengan Rencana Transaksi jika Rencana Transaksi masih direncanakan untuk dilanjutkan.

VI. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kantor Konsultan Hukum Makes and Partners**, sebagai konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan masukan kepada Perseroan terkait dengan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan mempersiapkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi.
Alamat : Menara Batavia, Lantai 7, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon : +6221 5747181
Faksimili : +6221 5747180
- Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan**, selaku penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.
Alamat : Citywalk Sudirman, Lantai 6, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon : +6221 25558778
Faksimili : +6221 25556665
- Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris**, selaku kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, melakukan penelaahan terbatas atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan menelaah informasi proforma keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan sesudah Rencana Transaksi.
Alamat : Intiland Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220, Indonesia
Telepon : +6221 5708111
Faksimili : +6221 5722737

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Rencana Transaksi terdiri dari rangkaian transaksi yang secara keseluruhan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Rencana Penurunan Modal GEAR dan Rencana Pengalihan Saham GEAR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena Perseroan, GEAR, dan Duchess dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh keluarga Widjaja. Sementara itu, Rencana Pembagian Dividen Saham GEMS bukan merupakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, ataupun Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan informasi atau fakta material terkait Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa, setelah melakukan penelitian yang cermat dan sepanjang pengetahuan dan keyakinannya, seluruh informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada informasi atau fakta material lainnya terkait Rencana Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 24
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350
Indonesia
Telepon: +6221 31990258
Faksimili: +6221 31990259
Email: corsec@dss.co.id
Situs Web: www.dssa.co.id

Jakarta, 9 November 2022
Direksi Perseroan